

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menanam Narkotika Jenis Ganja

Achmad Rosanda¹, Yunus Idy², H.B. Hasan Basri³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: : muhyunusidi.dpk@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Namun upaya yang dilakukan terhadap penyelundupan narkotika masih minim hasilnya sehingga masih banyak terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana menanam narkotika jenis ganja. Serta untuk mengetahui penyebab kendala dan hambatan dalam memberantas tindak pidana menanam narkotika jenis ganja. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kasat Polres Enrekang menjalankan aturan sesuai dengan undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berlaku terkait kasus yang bersangkutan dengan penyalagunaan narkotika. Polres Enrekang menemukan hambatan terkait menyusup tuntas kasus narkotika di Enrekang.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Narkotika; Ganja.

1. Pendahuluan

Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 Tentang "Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam tersebut"

Menurut Dania putri dan Tom Blickman dengan merujuk Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa:

“semua Narkotika yang termasuk dalam golongan 1 memiliki efek adiksi yang tinggi sehingga tidak ada toleransi bagi penggunaannya. Sebagai contoh efek adiksi yaitu jenis tanaman ganja yang merupakan tanaman berbahaya dan mempunyai pengaruh buruk terhadap tubuh dan lingkungan jika disalahgunakan. Oleh sebab itu, Indonesia melarang tegas penggunaan ganja karena dianggap berbahaya”

Namun seperti yang kita lihat dari sudut pandang fakta, upaya tersebut masih minim hasilnya dikarenakan penyelundupan Narkotika masih banyak terjadi, banyaknya terdapat bandar-bandar Narkotika yang bermain secara “sembunyi-sembunyi” sehingga sulit dilacak keberadaannya. Pada era moderen ini bukan tidak mungkin transaksi yang dilakukan dapat melalui sosial media yang mudah para bandar tersebut menyembuyikan identitasnya. Banyak cara yang dilakukan oleh penyelundupan Narkotika termasuk melalui berbagai transportasi yang ada seperti dari darat, udara dan laut semakin banyak kesempatan masuk ke Indonesia. Narkotika sebenarnya salah satu jenis obat-obatan yang bisa digunakan dalam dunia kesehatan namun ada aturan pemakaiannya yang dilindungi oleh aturan hukum.

Manfaat penyelidikan dan pemberantas peredaran gelap Narkotika adalah mengurangi korban jiwa karena penggunaan Narkotika. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak terdapat konsumen Narkotika membuat generasi penerus bangsa yang sehat tanpa ketergantungan Narkotika. Berdasarkan diatas maka penulis tertarik mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menanam Narkotika Jenis Ganja (Studi Kasus Polres Enrekang).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Enrekang menggunakan metode penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis adalah penelitian lapangan dengan mewawancarai pihak yang terkait dan melakukan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data akan diuraikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada.

3. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menanam Narkotika Jenis Ganja (Studi Kasus Polres Enrekang)

Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan ekstra ordinary crime. Pada zaman era globalisasi saat ini masyarakat turut berkembang secara dinamis, yang diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak merata, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi, sehingga (akan) memudahkan akses berbagai macam termasuk didalamnya tentang alur masuk dan keluar (transaksi) narkoba. Dalam UU kefarmasian Narkotika merupakan obat, sedangkan yang termasuk kedalam golongan Narkotika adalah candu, ganja, kokain, mariyuana, dan zat yang asalnya dari candu, seperti morfin, heroin dan sejenis zat kimia sintesis yang mempunyai khasiat seperti Narkotika. Oleh karena itu Narkotika berbahaya bagi kesehatan manusia. Peredaran Narkotika sebagai obat diawasi oleh pemerintah. Bahkan di seluruh dunia secara ketat sekali diatur oleh Peran. Dengan demikian barang siapa

yang kedapatan, mempunyai, menyimpan, memakai atau memperdagangkan narkotik adalah melanggar UU narkotik dan dapat di hukum.

Narkoba sudah merambah kemana-mana dan sudah masuk ke berbagai kalangan, mulai dari kalangan artis, anak-anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, dan tidak terkecuali anggota pejabat publik. Maraknya penyalahgunaan Narkoba yang terjadi dalam masyarakat Indonesia telah mendorong pemerintah untuk merevisi peraturan perundangan mengenai Narkotika, dimana pada tanggal 12 Oktober 2009 telah diundangkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subyek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan Narkotika adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku delik penyalahgunaan Narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana Narkotika dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini karena tindak pidana Narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara ini.

Hukuman pidana bagi pengedar Narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000, Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna Narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. Pengguna Narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap Narkotika.

Pasal 7 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran Narkotika sangat masif. Beredarnya Narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan Narkotika tanpa izin oleh yang dimaksud. Sering sekali penggunaan Narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran Empirisnya. Masyarakat sering menggunakan Narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan Narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai Narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan Narkotika sudah di lakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak. Berikut adalah hasil wawancara kepada AKP Affandy Bin Abdulla Latif selaku Kasat Narkotika Polres Enrekang:

Pada awalnya Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung memperoleh 10 biji bibit ganja yang tersangka tanam sendiri di rumahnya dari seseorang yang Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung tidak kenal nama serta wajahnya ketika bertemu di Tana Toraja. Setibanya di rumah, Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung tidak langsung tanam bibit ganja tersebut melainkan disimpan di kamar Syamsir Sayang

alias Sayang Bin Pamurrung selama 20 (dua puluh) hari. Kemudian Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung menanam seluruh bibit ganja tersebut di salah satu pot yang terdapat di halaman rumah Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung di Kampung To'pandang Desa Mundan Kec. Masalle dan setelah ditanam bibit ganja tersebut tumbuh sekitar dari 10 (sepuluh hari) ke atas. Setelah menanam bibit ganja tersebut. Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung rajin menyiram pot tersebut dengan air, hingga kemudian bibit ganja tersebut telah mengeluarkan daun, dan juga Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung memberikan pupuk ZA untuk kesuburan bibit ganja tersebut. Setelah 2 (dua) bulan menanam bibit ganja tersebut hingga pohon ganja mengeluarkan daun, lalu Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung petik untuk pertama kali kemudian daun ganja tersebut di jemur hingga kering kemudian Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung masukkan kedalam kertas khusus kemudian mengisap ganja tersebut, Setelah 10 (sepuluh) hari Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung kembali memetik daun ganja tersebut kemudian daun ganja tersebut di jemur hingga kering kemudian Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung masukkan kedalam kertas khusus kemudian mengisap ganja tersebut. Pada bulan Agustus tahun 2021 pohon ganja tersebut telah setinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm, Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung kembali memetik daun ganja tersebut dengan jumlah daun yang lebih banyak. Setelah memetik daun ganja tersebut kemudian Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung menjemur daun ganja tersebut dengan menggunakan tapis beras selama 4 (empat) hari, selanjutnya setelah daun ganja tersebut kering Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung memasukkan daun ganja tersebut kedalam plastik bening. Total Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung sudah memanen / memetik daun ganja sebanyak 3 (tiga) kali. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung keluar dari rumah milik Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung dengan membawa 1 (satu) paket ganja dalam plastik bening, Kemudian pada pukul 21.30 Wita saat Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung sedang duduk sambil memegang Handphone milik Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung di jalan poros Desa Mundan Kec. Masalle anggota Sat Narkoba Polres Enrekang yakni saksi Tahang Bin Lessang dan saksi Affandy Bin Abdul Latif datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung dan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dikemas dalam plastik bening di dalam kantong celana sebelah kiri tersangka, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Enrekang menanyakan kepada Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung dimana tersangka menanam ganja tersebut dan Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung menjawab bahwa pohon ganja tersebut berada di rumah Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung, lalu Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung bersama anggota Sat Narkoba Polres Enrekang menuju rumah Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung dan mengamankan pohon ganja yang ditanam dalam pot bunga yang berada di pekarangan rumah milik Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung.

Kasus perkara tindak pidana menanam narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal. Yakni Pasal 111 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun

2009. Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: 31/P.4.24/Enz.2/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 sebagai berikut: Bahwa ia Syamsir Sayang alias Sayang Bin Pamurrung pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu di Tahun 2021 berlokasi di Desa Mundan Kec. Masalle Kab. Enrekang, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NOMOR.REG.PERKARA: PDM -31/P.4.24/Enz.2/10/2021 tanggal 29 November 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum berisi:

1. Menyatakan tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap tersangka dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama tersangka berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tersangka tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket daun kering yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastic warna bening dengan berat bruto + 10,96 gram.
 - b. 1 (satu) pot bunga berwarna hitam yang berisik 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja Di rampas Untuk Dimusnahkan.
 - c. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Putusan Hakim

1. Menyatakan tersangka tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut
2. Menjatuhkan pidana kepada tersangka oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersangka dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar tersangka tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o (satu) paket daun kering Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto 10,96 gram
 - o 1 (satu) pot bunga berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) batang pohon tanaman ganja.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Analisis Putusan

Berdasarkan surat dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum dalam bentuk dakwaan tunggal yang pada pokoknya menyatakan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana menanam narkotika sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika menurut peneliti telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pada kasus ini ini jaksa penuntut umum telah memperhatikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan telah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan yang dimaksud telah dilakukan oleh terdakwa adalah menanam narkotika jenis ganja.

Untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan 3 orang sebagai saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastic warna bening dengan berat bruto kurang lebih 10,96 gram dan juga 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisi 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja. Berdasarkan barang bukti yang diajukan, keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang dilakukan selama persidangan maka majelis menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara melawan hukum telah menanam narkotika jenis ganja. Putusan hakim adalah puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk mencari tahu terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan mempertimbangkan bukti-bukti fakta persidangan yang ada dalam persidangan dan disertai dengan keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian terhadap peristiwa yang terjadi serta mengaitkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang telah dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan bertanggungjawab atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Menurut penulis pendekatan dan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim telah sesuai dengan menggunakan pendekatan yuridis menggunakan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara melawan hukum telah menanam narkotika golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman. Hakim

mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana terdapat unsur tanpa hak dan secara melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Setelah majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I maka majelis hakim juga harus mempertimbangkan apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana terhadap terdakwa baik alasan pemaaf dan pembenar.

Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan dan menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menanam narkotika golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman dan selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersangka, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta tersangka adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka tersangka haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Selama proses persidangan tersangka yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman, Maka oleh Majelis Hakim akan pertimbangkan mengenai Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar.Pemidanaan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka, maka terlebih dahulu hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi tersangka:

1. Keadaan yang memberatkan
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
2. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
 - Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
 - Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya.

Selama proses persidangan, terdakwa memberikan keterangan secara jelas dan mengakui perbuatannya adalah salah dan menyesali perbuatan. Menurut peneliti, putusan dari majelis hakim terkait lamanya hukuman pidana yang diberikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai, adil dan sudah sejalan dengan program pemerintah dalam mengatasi tindak pidana narkotika. Lamanya hukuman pidana oleh majelis hakim juga telah sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

4. Faktor yang Menghambat dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja

Dampak negatif dari arus globalisasi dan keterbukaan antara lain dengan timbulnya berbagai pergeseran nilai sosial-budaya sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi, yang justru merusak Sumber Daya Manusia. Salah satunya adalah disalah gunakannya kemajuan di bidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan dibidang transportasi, komunikasi dan informasi. Sehingga dimasa dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para nuda usia yang sangat potensial bagi pembangunan. Bahkan lebih memprihatinkan lagi akhir-akhir ini diketahui telah merambah kepada kalangan anak-anak usia sekolah. Hambatan-hambatan dalam memberantas tindak pidana narkotika:

1. Kepolisian kurang melibatkan instansi terkait dan LSM. Kepolisian harusnya memberdayakan LSM untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keahliannya kemudian memberikan akses dan fasilitas kepada mereka untuk mempermudah pekerjaan. Kepolisian sebaiknya lebih memerankan fungsinya sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan-kegiatan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan mendorong berbagai unsur yang ada di masyarakat untuk lebih banyak terlibat dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat hanya tahu bahwa permasalahan narkotika adalah tanggung jawab pihak kepolisian saja. Karena kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan, mereka cenderung tidak melaporkan kasus- kasus yang mereka temukan. Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, maka dalam setiap kampanye atau penyuluhan di masyarakat perlu disampaikan tentang konsep bela negara dimana seluruh rakyat Indonesia wajib membela negara. Jadi semua warga negara diwajibkan untuk perang melawan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika. Disamping itu kepolisian agar lebih meningkatkan sosialisasinya ke masyarakat, terlebih lagi masyarakat di pedesaan.
3. Masih kurangnya melibatkan unsur- unsur masyarakat yang sebenarnya sangat strategis, efektif dan efisien untuk upaya preventif seperti tokoh agama, kelompok ibu-ibu PKK dan para kader di tingkat RT dan RW. Permasalahan penyalahgunaan narkotika sangat terkait dengan masalah moral dan kepribadian. Karena itu sangatlah tepat untuk melibatkan para tokoh agama atau ulama atau ustad dan uztadzah dalam program pencegahan. Jika perlu mereka didukung dengan dana yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Para ibu-ibu pkk dan ibu kader juga sangat penting untuk dilibatkan dalam program pencegahan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sekitar 80 % dari pengguna adalah remaja. Remaja ini masih dalam tanggung jawab orang tua. Kaum ibu merupakan orang pertama yang bertugas mendidik putra-putrinya. Ketidaktahuan kaum ibu tentang tumbuh kembang anak dan remaja serta narkotika bisa menjadi penyebab remaja

- terjerumus menyalahgunakan narkoba.
4. Penyuluhan yang dilakukan selama ini pada masyarakat terutama remaja kurang memperhatikan kondisi sasaran. Penyampaian materi cenderung monoton, kurang variative
 5. Program pencegahan dan rehabilitasi narkoba belum menjangkua daerah pedesaan. Banyak orang-orang dipedesaan yang tidak paham tentang narkoba sehingga mereka dengan mudah terjerumus. Di daerah pedesaan masyarakat banyak yang tidak mengerti tentang permasalahan narkoba dan mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang narkoba. Banyak remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

5. Kesimpulan

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan perintah yang sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak penyidik di Kantor Polrestabes Makassar, menerapkan pendekatan diversifikasi yang merupakan bagian dari *restorative justice* dengan fungsi yang sama sebagai opsi alternatif pemulihan perkara tindak pidana anak antara korban dan pelaku. Namun yang menjadi konsep diterapkannya *restorative justice* di Wilayah Hukum Kantor Polrestabes Makassar yaitu dengan mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku tindak pidana anak di bawah umur dengan melibatkan masyarakat, pihak keluarga, saksi-saksi dari kedua belah pihak, Balai Pemasarakatan (BAPAS), Posbakum, pihak Kelurahan/Desa atau RT/RW setempat.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah diatur di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yaitu diversifikasi yang merupakan bagian dari konsep *restorative justice*, yaitu suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas perkara tindak pidana yang terjadi antara korban dan pelaku anak. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dibawah umur dengan menerapkan *restorative justice* di Kantor Polrestabes Makassar sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mekanisme penyelesaian yang dilakukan pihak penyidik Polrestabes Makassar yaitu memberikan kesempatan kepada pihak korban dan pihak pelaku yang melibatkan partisipasi stakeholder untuk melakukan mediasi atau dialog langsung yang dipimpin oleh fasilitator yang ditunjuk oleh pimpinan Polrestabes Makassar sehingga menghasilkan kesepakatan diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* antara pihak korban dan pelaku anak, dengan isyarat upaya ganti rugi dari pihak pelaku kepada pihak korban, adanya pencabutan laporan oleh pihak korban, adanya rasa simpati dan empati korban terhadap kronologis pelaku melakukan kejahatan untuk memaafkan perbuatan yang telah diperbuat.

Daftar Pustaka

Buku:

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

- Andi Hamzah dan A.Z. Abidin, 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. PT Yarsif Watampone, Jakarta, hal.88
- Antariksa, M. (2018). *Iklan Baris Pada Surat Kabar Yang Memuat Unsur Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana*.
- Dewi, Ida Ayu Putu Monika, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja." *Ganesha Law Review* 2.2 (2020): 121-131.
- Fitriani, A. P. (2020). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Handrina, Emi. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minum Keras Di Kabupaten SOLOK SELATAN DI TINJAU SECARA SOSIOLOGI." *Ensiklopedia Social Review* 2.1 (2020): 14-19.
- Jeanne Mandagi, 1995, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, hlm.12-15.
- Lamintang, P.A.F, 2018, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 556
- Leden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hal.10
- RASYID, ANDI PUTRI. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika."
- Ridha Ma'roef, 1987, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.15
- Royani, F., Timur, W., Pase, A. T., & Lestari, D. (2020). *The Effectiveness of Law Application against the Crime of Narcotics Abuse of Category I According to Law Number 35 of 2019 concerning Narcotics (At BNNP Bengkulu)*. *Jurnal Hukum Sehasen*, 6(1), 23–28.
- Siregar, R. A. (2019). *Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya*. *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2), 143–153.
- Soedarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Hlm.30.
- Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm.15

Sugiyono 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung hlm. 196-197.

Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.

Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.17

Wahyuni, Sry, and Elwidarifa Marwenny. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *UIR Law Review* 4.2 (2020); 51-58